

SURAT EDARAN

NOMOR : F-UM.02.02-0119 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS

VISA KUNJUNGAN SINGKAT

DAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat Tanggal 17 Desember 2003, serta diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada tanggal 31 Desember 2003, bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Presiden Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 01 pebruari 2004.

Selanjutnya kami minta kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia, Kepala Unit Pelaksana Teknis pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat, dan khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu, Polonia, Sultan Syarif Kasim II, Tabing, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina Teluk Senimba, Bandar Bintan Telani, Bandar Sri Udana, Belawan, Sibolga, Yos Sudarso, Teluk Bayur, Tanjung Priok, Padang Bai, dan Jayapura mulai tanggal tersebut di atas untuk melaksanakan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia dari

negara-negara tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia yang di maksud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2004.

Jakarta, 16 Januari 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd

M. IMAN SANTOSO
NIP: 040029046

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan)
2. Menteri Luar Negeri RI up. Direktur Protokol dan Konsuler.

